



PUTUSAN

Nomor 167 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YULIANTO, bertempat tinggal di Desa Keser, RT 004, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyo Handoko, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Desa Nglobo RT 01, RW 01, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT ASMORO JATI SUBUR**, berkedudukan di Jalan Raya Blora-Rembang, Kilometer 7, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, diwakili oleh Puji Jayanto, selaku Direktur Utama PT Asmoro Jati Subur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Segi 8, Jalan Pattimura Kav D-812, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;
2. **DANIK BERLIANA**, bertempat tinggal di Desa Keser, RT 004, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, S.H., M.H., dan dan kawan, Para Advokat beralamat di Plaza Segi 8, Jalan Pattimura Kav D-812, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 10 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Madsari Muslim, SH, M.Kn Notaris di Blora, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 10 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Madsari Muslim, SH, M.Kn Notaris di Blora, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT Asmoro Jati Subur, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Blora untuk memberitahu dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Subsidiar:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:
 - 1) Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dan atau tempat usaha sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 373 atas nama Yulianto, seluas 315 m², yang terletak di Desa Keser, RT 04, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
 - 2) Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dan atau tempat usaha sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 065 atas nama Yulianto, seluas 910 m², yang terletak di Desa Keser RT 04, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tentang pengelolaan agen gas elpiji 3 kilogram selama periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp952.121.856,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan harus dibayar dan dilunasi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I atas kerugian secara immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar dan dilunasi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Penggugat/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Gugatan Rekonvensi tergugat II Konvensi/penggugat rekonvensi II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:
 - 1) Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dan atau tempat usaha sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 373 atas nama Yulianto, seluas 315 m², yang terletak di Desa Keser RT 04, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
 - 2) Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dan atau tempat usaha sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 065 atas nama Yulianto, seluas 910 m², yang terletak di Desa Keser RT 04, RW 002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi untuk membayar uang secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi tentang pembagian deviden PT Asmoro Jati Subur unit usaha Agen Gas Elpiji 3 kilogram

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp761.697.485,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan harus dibayar dan dilunasi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi atas kerugian secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar dan dilunasi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla., tanggal 14 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp73.102.270,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 125/PDT/2028/PT SMG., tanggal 7 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla., tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;
3. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2017/ PN Bla., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG., tertanggal 7 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla., tertanggal 14 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Menyatakan Termohon Kasasi II semula Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Para Pembanding dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding/Para

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar melalui *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris dapat menyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegang saham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelenggarakan RUPS;
2. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi I tidak menyelenggarakan RUPS sebagai mana ditentukan oleh Undang-Undang perseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;
3. Bahwa karena itu RUPS LB yang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YULIANTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YULIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt/2019